



**BUPATI SAMPANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR : 53 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN TENAGA TEKNIS MASYARAKAT KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan kegotong royongan di masyarakat, khususnya pemberdayaan organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang keagamaan (Islam), sosial dan kesejahteraan serta untuk menumbuhkan rasa kepedulian dan pemahaman dalam merawat jenazah dipandang perlu mengadakan pelatihan merawat jenazah dan memberikan perangkat peralatan/kelengkapan untuk perawatan jenazah di Kabupaten Sampang Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sampang ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  4. Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau sebutan lain;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  6. Peraturan Bupati Sampang Nomor 57 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 57);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 10)
  8. Peraturan Bupati Sampang Nomor 58 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 58) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 32 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA TEKNIS MASYARAKAT KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2015.

Pasal 1

Dengan peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat Kabupaten Sampang Tahun 2015.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan untuk pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat Kabupaten Sampang Tahun 2015, disamping ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. MAKSUD DAN TUJUAN
- III. SASARAN KEGIATAN
- IV. DASAR HUKUM
- V. PELAKSANAAN KEGIATAN :
  - A. WAKTU DAN BIAYA
  - B. PENGELOLAAN KEGIATAN
- VI. TAHAPAN PELAKSANAAN
- VII. PENUTUP

Pasal 4

Sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6.....

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
Pada tanggal : 8 Oktober 2015

BUPATI SAMPANG

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan : Sampang  
Pada tanggal : 8 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.,M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610114.198603.1.008

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor : 53

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 53 TAHUN 2015

TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN TENAGA TEKNIS MASYARAKAT  
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2015

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN TENAGA TEKNIS MASYARAKAT KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2015

**I. PENDAHULUAN**

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan melalui Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Tehnis Masyarakat dimaksudkan sebagai suatu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah guna bisa menumbuhkan rasa kebersamaan dan kegotong royongan di masyarakat.

Program ini meliputi Pelatihan Tenaga Tehnis Masyarakat berupa bimbingan dan pelatihan cara merawat jenazah. Kegiatan diatas bertolak dari kerangka berpikir yaitu adanya rasa keprihatinan melihat kenyataan yang muncul dilingkungan masyarakat sekitar kita antara lain adanya kenyataan yang terjadi di masyarakat sekitar kita bahwa tenaga dalam perawatan jenazah masih sangat langka dan tidak semua orang menyukai pekerjaan ini karena memang betul-betul dibutuhkan kesadaran dan rasa ikhlas yang tulus serta tanpa pamrih. Keberadaan Tenaga ini sangat diperlukan dan harus ada di masyarakat, namun kenyataan yang kita jumpai tenaga yang ada justru sangat terbatas. Berawal dari rasa keprihatinan inilah yang menjadi latar belakang munculnya kegiatan ini yang dalam realitanya mengemban misi mulia yaitu guna menumbuhkan rasa kebersamaan dan kegotong royongan di masyarakat khususnya pemberdayaan organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang keagamaan (Islam), sosial dan kesejahrteraan serta untuk menumbuhkan rasa kepedulian dan pemahaman dalam merawat jenazah.

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan melalui kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Tekhnis dan Masyarakat meliputi kegiatan pokok, yaitu :

Pelatihan Tenaga Tekhnis Masyarakat berupa bimbingan dan pelatihan cara merawat jenazah.

Maksud dan tujuan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat adalah meningkatkan pengetahuan, kemampuan, pemahaman dan kepedulian dari kelompok masyarakat agar cepat tanggap terhadap masyarakat lingkungannya khususnya dalam merawat jenazah.

### **III. SASARAN KEGIATAN**

Sebagai sasaran kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat adalah :

1. Pengurus Rukun Kematian Kampung (RKK) yang mau, peduli dan mampu untuk berkiprah dalam merawat jenazah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan kelompok masyarakat dalam merawat jenazah.
2. Pelatihan Teknis Perawatan Janasah diikuti oleh peserta laki-laki dan wanita dengan jumlah sasaran sebanyak 40 (Empat Puluh) orang.
3. Penetapan peserta pelatihan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sampang Nomor : 188.45/392/KEP/434.013/2015.

### **IV. DASAR PELAKSANAAN**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

5. Peraturan Bupati Sampang Nomor 57 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 57);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Sampang Nomor 58 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 58) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 32 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 32);

## **V. PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **A. Waktu dan Biaya**

- 1) Waktu yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan ini membutuhkan waktu selama 3 (Tiga) bulan, termasuk dalam menyelesaikan administrasi dan pelaporannya.
- 2) Biaya yang dibutuhkan untuk membiayai sampai kegiatan selesai 100% (Termasuk BOP) adalah membutuhkan dana sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Ribu Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut
  - a. Pemberian bantuan seperangkat peralatan perlengkapan jenazah kepada 40 Kelompok Rukun Kematian Kampung (RKK) sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
  - b. Belanja Penunjang kegiatan (BOP Kabupaten) sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

### **B. Pengelolaan Kegiatan**

- 1) Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang melalui SKPD penanggung jawab kegiatan, dalam hal ini adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten Sampang.
- 2) Bentuk kegiatan adalah Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat berupa bimbingan dan pelatihan cara merawat jenazah dan pemberian bantuan peralatan perlengkapan jenazah.
- 3) Peralatan perlengkapan jenazah terdiri dari : 1 (satu) unit keranda jenazah, 2 (dua) unit Lampu Charger, 1 (satu) buah kain penutup

keranda, 12 (dua belas) meter kain penutup kamar mandi jenazah, 2 (dua) buah bak mandi, 1 (satu) unit speaker aktif, 1 (satu) buah payung dan 2 (dua) buah tikar jenazah.

- 4) Yang berhak menerima bantuan peralatan perlengkapan perawatan jenazah adalah kelompok Rukun Kematian Kampung (RKK) yang telah disurvei ke lokasi oleh tim sesuai usulan dan dilakukan verifikasi untuk ditetapkan sebagai peserta pelatihan dan diberikan hibah.
- 5) Kelompok Rukun Kematian Kampung (RKK) penerima bantuan peralatan perawatan jenazah diharapkan memanfaatkan dan memelihara peralatan yang diterima tersebut agar memberikan manfaat bagi Masyarakat.
- 6) Biaya pemeliharaan dan perawatan bantuan hibah dibebankan dan diatur sendiri berdasarkan musyawarah masyarakat kelompok Rukun Kematian Kampung (RKK) penerima bantuan.
- 7) Penyerahan bantuan peralatan perawatan jenazah dilengkapi dengan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

## **VI. TAHAPAN PELAKSANAAN**

1. Administrasi Proyek;
2. Pelaksanaan Fisik;
3. Pengawasan;
4. Pelaporan;

## **VII. PENUTUP**

Dengan adanya Petunjuk Teknis Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2015 diharapkan nantinya dijadikan acuan atau pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan.

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB